



P U T U S A N

Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAMAD NASIR alias BUYUNG ;
Tempat lahir : Aceh Selatan ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/11 Mei 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Penganten Ali Gg. Mawar No.37
Rt.11/06, Kel.Ciracas, Kec. Ciracas,
Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2006 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 27 Maret 2006 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke I sejak tanggal 28 Maret 2006 sampai dengan tanggal 26 April 2006 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke II sejak tanggal 27 April 2006 sampai dengan tanggal 26 Mei 2006 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2006 sampai dengan tanggal 12 Juni 2006 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 8 Juni 2006 sampai dengan tanggal 7 Juli 2006 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 8 Juli 2006 sampai dengan tanggal 5 September 2006 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke I sejak tanggal 6 September 2006 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2006 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke II sejak tanggal 6 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2006 ;
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Oktober 2006 No. 1153/PID.B/2006/PN.JKT.TIM. diperintahkan Terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2006 ;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 17 Januari 2007 ;
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung atas permohonan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2007 ;
14. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Januari 2007 Nomor : 303/PID/2006/PT.DKI diperintahkan Terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan ;
15. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 2007 Nomor : 348/2007/S.181.TAH/PP/2007/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2007 ;
16. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Mei 2007 Nomor : 445/2007/S.181.TAH/PP/2007/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD NASIR als BUYUNG pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2006 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2006, bertempat di Jl. Pemuda Kel. Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur tepatnya di depan Kantor Pos, atau setidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan 1 didahului dengan Permufakatan Jahat berupa 7 (tujuh) Koli besar yang dibungkus dengan

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007



plastik warna putih dengan berat Bruto (berat Kotor) 120,04 Kg berisikan daun-daun ganja kering perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa telah sepakat untuk membeli daun ganja dari temannya yang bernama SAMSUL ANWAR (Belum Tertangkap) di daerah Binjai Medan di mana permufakatan Terdakwa barang akan dikirim melalui paket barang dari Kantor Pos Pusat Medan Kantor Pos Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SUHELMI (diperiksa dalam berkas Terpisah) untuk mengambil Paket kiriman dari Medan berupa daun ganja dan setelah sepakat di mana Saksi SUHELMI akan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila telah mengambil kiriman ganja tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2006 sekira pukul 10.00. Wib, sewaktu saksi SUHELMI S. (Diperiksa dalam Berkas terpisah) yang telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil Paket Kiriman di Kantor Pos dari Medan berupa 5 (lima) Koli besar daun ganja dengan menggunakan Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam dan selanjutnya Saksi SUHELMI S, mengambil kiriman dengan menggunakan Faximail Bukti Resi yang dialamatkan atas nama Bpk. M. NASIR alamat JL. Pengantin No. 40 Rt.011/006 Ciracas Jakarta Timur dan Pengirim atas nama HJ.. NURAINI TRG alamat Komplek Depag Jl. Binjai KM.15 PY BKUNG A.15 Medan yang dikirim melalui di Kantor Pos Jakarta Timur Saksi SUHELMI S Langsung memasukkan 5 (lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih yang berisikan daun ganja kering dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Resi Pengiriman No. 6731488 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,36 Kg.
 - b. Resi Pengiriman No. 6731489 dengan berat bruto (berat Kotor) 16,72 Kg.
 - c. Resi Pengiriman No. 6731490 dengan berat bruto (berat Kotor) 16,24 Kg.
 - d. Resi Pengiriman No. 6731492 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,85 Kg.
 - e. Resi Pengiriman No. 6731493 dengan berat bruto (berat Kotor) 21,82 Kg.Selesai memasukkan 5 (lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih yang berisikan daun ganja kering ke dalam Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam Saksi SUHELMI menjalankan Mobilnya dan belum begitu lama Mobilnya diberhentikan oleh saksi MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO (Keduanya Anggota Polsek Pulogadung) yang sebelumnya telah mengadakan pengamatan sehubungan dengan Informasi dari masyarakat terhadap adanya pengiriman daun ganja melalui Paket Pos dan Giro, selanjutnya Saksi MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO mengadakan penggeledahan dan membuka paket kiriman tersebut yang isinya ternyata daun ganja kering ;

- Bahwa selanjutnya Saksi SUHELMI beserta Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam dan 5 (lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dibawa ke Polsek Metro Pulogadung untuk dilakukan Penyidikan dan dari Interogasi Saksi SUHELMI didapat keterangan bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa MUHAMAD NASIR als BUYUNG yang dikirim dari temannya dari Medan, dan atas Informasi Saksi MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO beserta Tim Polsek Metro Pulogadung melakukan penggeledahan dan Penangkapan terhadap tempat rumah Kontrakan Terdakwa di daerah Pintu dua Taman Mini Indonesia Jakarta Timur dan didapati Saksi TIA HAPSARI dan SULVIANTI (diperiksa dalam berkas Terpisah) yang sebelumnya telah dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke Kontrakannya guna untuk menimbang dan membungkus ganja yang baru diambil oleh Saksi SUHELMI. S dan dari penggeledahan di rumah Kontrakan di daerah Pintu Dua Taman Mini Indonesia Jakarta Timur didapat barang bukti berupa 1 (satu) timbangan, 3 (tiga) buah pisau karter, 5 (lima) bungkus plastik hitam, 1 (satu) rol tali raffia, 1 (satu) lakban, 1 (satu) bungkus potongan kertas koran, plastik pembungkus, serta sisa-sisa daun ganja, atas Informasi dari Saksi TIA HAPSARI dan SULVIANTI tentang keberadaan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di Terminal Bus Kampung Rambutan ;
- Bahwa saksi NGATIMIN PAWIRO SUDINO petugas Kantor Pos pada tanggal 27 Januari 2006 sekira pukul 13.00 Wib menerima paket kiriman dengan Nomor Resi. Resi Pengiriman No. 6731491 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,03 Kg. Dan pada tanggal 1 Februari 2006 sekira pukul 10.00 Wib menerima paket kiriman dengan Nomor Resi Pengiriman No. 6731615 dengan berat Bruto (berat Kotor) 19,02 Kg.

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dialamatkan Atas Nama Bpk. M. NASIR alamat Jl. Pengantin No. 40 Rt.011/006 Ciracas Jakarta Timur dan Pengirim atas nama HJ.. NURAINI TRG alamat Komplek Depag Jl. Binjai KM.15 PY BKUNG A.15 Medan. Langsung oleh Saksi dilaporkan dan diserahkan pada Polsek Metro Pulogadung. Sehingga Jumlah keseluruhan Barang bukti Daun Ganja yang berhasil disita yaitu berjumlah 7 (Koli) besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan jumlah berat Bruto 120,04 KG.

- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan 1 dengan didahului dengan pemufakatan jahat berupa 7 (Koli) besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat Bruto 120,04 KG berisikan daun-daun ganja kering tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium BNN dibuat Hasil Analisis Sampel Narkotika Nomor B : B : 167/II/2006/Lab. Narkoba/BNN tanggal 28 Februari 2006 yang menyimpulkan bahwa 7 (Tujuh) bungkus hasil Penyisihan barang bukti berisikan daun-daun kering adalah benar POSITIF THC/Tetra Hidro Cannabinol/GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD NASIR als BUYUNG, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I berupa 7 (Tujuh) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat Bruto (berat Kotor) 120,04 Kg berisikan daun-daun ganja kering perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa telah membeli daun ganja dari temannya yang bernama SAMSUL ANWAR (Belum Tertangkap) di daerah Binjai Medan di mana permufakatan Terdakwa barang akan dikirim melalui

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007



paket barang dari Kantor Pos Pusat Medan Kekantor Pos Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SUHELMI (diperiksa dalam berkas Terpisah) untuk mengambil Paket kiriman dari Medan berupa daun ganja di mana Saksi SUHELMI akan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila telah mengambil kiriman ganja tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2006 sekira pukul 10.00. Wib, sewaktu saksi SUHELMI S. (Diperiksa dalam Berkas terpisah) yang telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil Paket Kiriman di Kantor Pos dari Medan berupa 5 (lima) Koli besar daun ganja dengan menggunakan Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam dan selanjutnya Saksi SUHELMI S, mengambil kiriman dengan menggunakan Faximail Bukti Resi yang dialamatkan atas nama Bpk. M. NASIR alamat JL. Pengantin No. 40 Rt.011/006 Ciracas Jakarta Timur dan Pengirim atas nama Hj. NURAINI TRG alamat Komplek Depag Jl. Binjai KM.15 PY BKUNG A.15 Medan yang dikirim melalui di Kantor Pos Jakarta Timur Saksi SUHELMI S Langsung memasukkan 5 (lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih yang berisikan daun ganja kering dengan rincian sebagai berikut :

- a. Resi Pengiriman No. 6731488 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,36 Kg.
- b. Resi Pengiriman No. 6731489 dengan berat bruto (berat Kotor) 16,72 Kg.
- c. Resi Pengiriman No. 6731490 dengan berat bruto (berat Kotor) 16,24 Kg.
- d. Resi Pengiriman No. 6731492 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,85 Kg.
- e. Resi Pengiriman No. 6731493 dengan berat bruto (berat Kotor) 21,82 Kg.

Selesai memasukkan 5 (lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih yang berisikan daun ganja kering ke dalam Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam Saksi SUHELMI menjalankan Mobilnya dan belum begitu lama Mobilnya diberhentikan oleh saksi MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO (Keduanya Anggota Polsek Pulogadung) yang sebelumnya telah mengadakan pengamatan sehubungan dengan Informasi dari masyarakat terhadap adanya pengiriman daun ganja melalui Paket Pos dan Giro, selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO mengadakan penggeledahan dan membuka paket kiriman tersebut yang isinya ternyata daun ganja kering ;

- Bahwa selanjutnya Saksi SUHELMI beserta Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam dan 5 (lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dibawa ke Polsek Metro Pulogadung untuk dilakukan Penyidikan dan dari Introgasi Saksi SUHELMI didapat keterangan bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa MUHAMAD NASIR als BUYUNG yang dikirim dari temannya dari Medan, dan atas Informasi Saksi MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO beserta Tim Polsek Metro Pulogadung melakukan penggeledahan dan Penangkapan terhadap tempat rumah Kontrakan Terdakwa di daerah Pintu dua Taman Mini Indonesia Jakarta Timur dan didapati Saksi TIA HAPSARI dan SULVIANTI (diperiksa dalam berkas Terpisah) yang sebelumnya telah dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke Kontrakannya guna untuk menimbang dan membungkus ganja yang baru diambil oleh Saksi SUHELMI. S dan dari penggeledahan di rumah Kontrakan di daerah Pintu Dua Taman Mini Indonesia Jakarta Timur didapat barang bukti berupa 1 (satu) timbangan, 3 (tiga) buah pisau karter, 5 (lima) bungkus plastik hitam, 1 (satu) rol tali raffia, 1 (satu) lakban, 1 (satu) bungkus potongan kertas koran, plastik pembungkus, serta sisa-sisa daun ganja, atas Informasi dari Saksi TIA HAPSARI dan SULVIANTI tentang keberadaan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di Terminal Bus Kampung Rambutan ;
- Bahwa saksi NGATIMIN PAWIRO SUDINO petugas Kantor Pos pada tanggal 27 Januari 2006 sekira pukul 13.00 Wib menerima paket kiriman dengan Nomor Resi. Resi Pengiriman No. 6731491 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,03 Kg. Dan pada tanggal 1 Februari 2006 sekira pukul 10.00 Wib menerima paket kiriman dengan Nomor Resi Pengiriman No. 6731615 dengan berat bruto (berat Kotor) 19,02 Kg. yang dialamatkan Atas Nama Bpk. M. NASIR alamat Jl. Pengantin No. 40 Rt.011/006 Ciracas Jakarta Timur dan Pengirim atas nama Hj. NURAINI TRG alamat Komplek Depag Jl. Binjai KM.15 PY BKUNG A.15 Medan. Langsung oleh Saksi dilaporkan dan diserahkan pada Polsek Metro Pulogadung. Sehingga Jumlah keseluruhan Barang bukti Daun Ganja yang berhasil disita yaitu berjumlah 7 (Koli) besar yang

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna putih dengan jumlah berat Bruto 120,04 KG.

- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan 1 berupa 7 (Koli) besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat Bruto (berat Kotor) 120,04 KG berisikan daun-daun ganja kering tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium BNN dibuat Hasil Analisis Sampel Narkotika Nomor B : B : 167/II/2006/Lab. Narkoba/BNN tanggal 28 Februari 2006 yang menyimpulkan bahwa 7 (Tujuh) bungkus hasil Penyisihan barang bukti berisikan daun-daun kering adalah benar POSITIF THC/Tetra Hidro Cannabinol/GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD NASIR als BUYUNG, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas secara tanpa hak dan melawan hukum, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bentuk tanaman, didahului dengan Pemufakatan Jahat berupa 7 (Tujuh) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat Bruto 120,04 Kg berisikan daun-daun ganja kering perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa telah bermufakat untuk memiliki daun ganja kering dengan memesan kepada temannya yang bernama SAMSUL ANWAR (Belum Tertangkap) di daerah Binjai Medan di mana pemufakatan Terdakwa barang akan dikirim melalui paket barang dari Kantor Pos Pusat Medan Kekantor Pos Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SUHELMI (diperiksa dalam berkas Terpisah) untuk mengambil Paket kiriman dari Medan berupa daun ganja di mana Saksi SUHELMI akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila telah mengambil kiriman

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2006 sekira pukul 10.00. Wib, sewaktu saksi SUHELMI S. (Diperiksa dalam Berkas terpisah) yang telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil Paket Kiriman di Kantor Pos dari Medan berupa 5 (lima) Koli besar daun ganja dengan menggunakan Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam dan selanjutnya Saksi SUHELMI S, mengambil kiriman dengan menggunakan Faximail Bukti Resi yang dialamatkan atas nama Bpk. M. NASIR alamat JL. Pengantin No. 40 Rt.011/006 Ciracas Jakarta Timur dan Pengirim atas nama Hj. NURAINI TRG alamat Komplek Depag Jl. Binjai KM.15 PY BKUNG A.15 Medan yang dikirim melalui di Kantor Pos Jakarta Timur Saksi SUHELMI S Langsung memasukkan 5 (lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih yang berisikan daun ganja kering dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Resi Pengiriman No. 6731488 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,36 Kg.
 - b. Resi Pengiriman No. 6731489 dengan berat bruto (berat Kotor) 16,72 Kg.
 - c. Resi Pengiriman No. 6731490 dengan berat bruto (berat Kotor) 16,24 Kg.
 - d. Resi Pengiriman No. 6731492 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,85 Kg.
 - e. Resi Pengiriman No. 6731493 dengan berat bruto (berat Kotor) 21,82 Kg.Selesai memasukkan 5 (lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih yang berisikan daun ganja kering ke dalam Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam Saksi SUHELMI menjalankan Mobilnya dan belum begitu lama Mobilnya diberhentikan oleh saksi MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO (Keduanya Anggota Polsek Pulogadung) yang sebelumnya telah mengadakan pengamatan sehubungan dengan Informasi dari masyarakat terhadap adanya pengiriman daun ganja melalui Paket Pos dan Giro, selanjutnya Saksi MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO mengadakan pengeledahan dan membuka paket kiriman tersebut yang isinya ternyata daun ganja kering ;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUHELMI beserta Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam dan 5

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007



(lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dibawa ke Polsek Metro Pulogadung untuk dilakukan Penyidikan dan dari Introgasi Saksi SUHELMI didapat keterangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMAD NASIR als BUYUNG yang dikirim dari temannya dari Medan, dan atas Informasi Saksi MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO beserta Tim Polsek Metro Pulogadung melakukan pengeledahan dan Penangkapan terhadap tempat rumah Kontrakan Terdakwa di daerah Pintu dua Taman Mini Indonesia Jakarta Timur dan didapati Saksi TIA HAPSARI dan SULVIANTI (diperiksa dalam berkas Terpisah) yang sebelumnya telah dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke Kontrakannya guna untuk menimbang dan membungkus ganja yang baru diambil oleh Saksi SUHELMI. S dan dari penggeladahan di rumah Kontrakan di daerah Pintu Dua Taman Mini Indonesia Jakarta Timur didapat barang bukti berupa 1 (satu) timbangan, 3 (tiga) buah pisau karter, 5 (lima) bungkus plastik hitam, 1 (satu) rol tali raffia, 1 (satu) lakban, 1 (satu) bungkus potongan kertaskoran, plastik pembungkus, serta sisa-sisa daun ganja, atas Informasi dari Saksi TIA HAPSARI dan SULVIANTI tentang keberadaan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di Terminal Bus Kampung Rambutan ;

- Bahwa saksi NGATIMIN PAWIRO SUDINO petugas Kantor Pos pada tanggal 27 Januari 2006 sekira pukul 13.00 Wib menerima paket kiriman dengan Nomor Resi. Resi Pengiriman No. 6731491 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,03 Kg. Dan pada tanggal 1 Februari 2006 sekira pukul 10.00 Wib menerima paket kiriman dengan Nomor Resi Pengiriman No. 6731615 dengan berat bruto (berat Kotor) 19,02 Kg. yang dialamatkan Atas Nama Bpk. M. NASIR alamat Jl. Pengantin No. 40 Rt.011/006 Ciracas Jakarta Timur dan Pengirim atas nama Hj. NURAINI TRG alamat Komplek Depag Jl. Binjai KM.15 PY BKUNG A.15 Medan. Di mana paket tersebut merupakan milik Terdakwa, sehingga saksi NGATIMIN PAWIRO SUDINO melaporkan dan menyerahkan pada Polsek Metro Pulogadung. Sehingga jumlah keseluruhan barang bukti yang berhasil disita yaitu berjumlah 7 (Koli) besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan jumlah berat Bruto 120,04 KG.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium BNN dibuat Hasil Analisis Sampel Narkotika Nomor B : B : 167/II/2006/Lab. Narkoba/BNN

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2006 yang menyimpulkan bahwa 7 (Tujuh) bungkus hasil Penyisihan barang bukti berisikan daun-daun kering adalah benar POSITIF THC/Tetra Hidro Cannabinol/GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris ;

- Bahwa Terdakwa dalam Mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman didahului dengan Pemufakatan Jahat berupa 7 (Koli) besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat Bruto (berat Kotor) 120,04 Kg berisikan daun-daun ganja kering tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 78 ayat (2) huruf a U.U. RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD NASIR als BUYUNG, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas secara tanpa hak dan melawan hukum, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bentuk tanaman, berupa 7 (Tujuh) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat Bruto 120,04 Kg berisikan daun-daun ganja kering perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa untuk memiliki Daun ganja kering dengan memesan kepada temannya yang bernama SAMSUL ANWAR (Belum Tertangkap) di daerah Binjai Medan di mana permufakatan Terdakwa barang akan dikirim melalui paket barang dari Kantor Pos Pusat Medan Kekantor Pos Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SUHELMI (diperiksa dalam berkas Terpisah) untuk mengambil Paket kiriman dari Medan berupa daun ganja di mana Saksi SUHELMI akan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila telah mengambil kiriman ganja tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2006 sekira pukul 10.00. Wib, sewaktu saksi SUHELMI S. (Diperiksa dalam Berkas terpisah) yang telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil Paket Kiriman milik Terdakwa di Kantor Pos dari Medan berupa 5 (lima) Koli besar

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja dengan menggunakan Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam dan selanjutnya Saksi SUHELMI S, mengambil kiriman dengan menggunakan Faximail Bukti Resi yang dialamatkan atas nama Bpk. M. NASIR alamat Jl. Pengantin No. 40 Rt.011/006 Ciracas Jakarta Timur dan Pengirim atas nama Hj. NURAINI TRG alamat Komplek Depag Jl. Binjai KM.15 PY BKUNG A.15 Medan yang dikirim melalui di Kantor Pos Jakarta Timur Saksi SUHELMI S Langsung memasukkan 5 (lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih yang berisikan daun ganja kering dengan rincian sebagai berikut :

- a. Resi Pengiriman No. 6731488 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,36 Kg.
- b. Resi Pengiriman No. 6731489 dengan berat bruto (berat Kotor) 16,72 Kg.
- c. Resi Pengiriman No. 6731490 dengan berat bruto (berat Kotor) 16,24 Kg.
- d. Resi Pengiriman No. 6731492 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,85 Kg.
- e. Resi Pengiriman No. 6731493 dengan berat bruto (berat Kotor) 21,82 Kg.

Selesai memasukkan 5 (lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih yang berisikan daun ganja kering ke dalam Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam Saksi SUHELMI menjalankan Mobilnya dan belum begitu lama Mobilnya diberhentikan oleh saksi MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO (Keduanya Anggota Polsek Pulogadung) yang sebelumnya telah mengadakan pengamatan sehubungan dengan Informasi dari masyarakat terhadap adanya pengiriman daun ganja melalui Paket Pos dan Giro, selanjutnya Saksi MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO mengadakan pengeledahan dan membuka paket kiriman tersebut yang isinya ternyata daun ganja kering ;

- Bahwa selanjutnya Saksi SUHELMI beserta Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam dan 5 (lima) Koli besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dibawa ke Polsek Metro Pulogadung untuk dilakukan Penyidikan dan dari Introgasi Saksi SUHELMI didapat keterangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMAD NASIR als BUYUNG yang

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim dari temannya dari Medan, dan atas Informasi Saksi MOCH. NASIR, dan Saksi SUGIANTO beserta Tim Polsek Metro Pulogadung melakukan penggeledahan dan Penangkapan terhadap tempat rumah Kontrakan Terdakwa di daerah Pintu dua Taman Mini Indonesia Jakarta Timur dan didapati Saksi TIA HAPSARI dan SULVIANTI (diperiksa dalam berkas Terpisah) yang sebelumnya telah dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke Kontrakannya guna untuk menimbang dan membungkus ganja yang baru diambil oleh Saksi SUHELMI. S dan dari penggeledahan di rumah Kontrakan di daerah Pintu Dua Taman Mini Indonesia Jakarta Timur didapat barang bukti berupa 1 (satu) timbangan, 3 (tiga) buah pisau karter, 5 (lima) bungkus plastik hitam, 1 (satu) rol tali raffia, 1 (satu) lakban, 1 (satu) bungkus potongan kertaskoran, plastik pembungkus, serta sisa-sisa daun ganja, atas Informasi dari Saksi TIA HAPSARI dan SULVIANTI tentang keberadaan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di Terminal Bus Kampung Rambutan ;

- Bahwa saksi NGATIMIN PAWIRO SUDINO petugas Kantor Pos pada tanggal 27 Januari 2006 sekira pukul 13.00 Wib menerima paket kiriman dengan Nomor Resi. Resi Pengiriman No. 6731491 dengan berat bruto (berat Kotor) 15,03 Kg. Dan pada tanggal 1 Februari 2006 sekira pukul 10.00 Wib menerima paket kiriman dengan Nomor Resi Pengiriman No. 6731615 dengan berat bruto (berat Kotor) 19,02 Kg. yang dialamatkan Atas Nama Bpk. M. NASIR alamat Jl. Pengantin No. 40 Rt.011/006 Ciracas Jakarta Timur dan Pengirim atas nama Hj. NURAINI TRG alamat Komplek Depag Jl. Binjai KM.15 PY BKUNG A.15 Medan. Di mana paket tersebut merupakan milik Terdakwa, sehingga saksi NGATIMIN PAWIRO SUDINO melaporkan dan menyerahkan pada Polsek Metro Pulogadung. Sehingga Jumlah keseluruhan Barang bukti Daun Ganja yang berhasil disita yaitu berjumlah 7 (Koli) besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan jumlah berat Bruto 120,04 KG.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium BNN dibuat Hasil Analisis Sampel Narkotika Nomor B : B : 167/II/2006/Lab. Narkoba/BNN tanggal 28 Februari 2006 yang menyimpulkan bahwa 7 (Tujuh) bungkus hasil Penyisihan barang bukti berisikan daun-daun kering adalah benar POSITIF THC/Tetra Hidro Cannabinol/GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris ;

- Bahwa Terdakwa dalam Mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa 7 (Koli) besar yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat Bruto (berat Kotor) 120,04 Kg berisikan daun-daun ganja kering tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 78 ayat (1) huruf a U.U. RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Jakarta Timur tanggal 28 September 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NASIR als BUYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I Didahului dengan pemufakatan jahat", dalam dakwaan PRIMAIR yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a U.U. RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Koli karton yang berisi daun ganja (Yang telah dimusnahkan dan dilakukan penyisiran masing-masing 1 Kg) ;
 - 1 (satu) Timbangan ;
 - 3 (tiga) pisau karter ;
 - 5 (lima) bungkus kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) kantong potongan kertas koran ;
 - 1 (satu) rol tali raffia ;
 - 1 (satu) buah Lakban ;
 - 1 (satu) plastik pembungkus warna putih yang terdapat tulisan dikirim yang dialamatkan Atas Nama Bpk. M. NASIR alamat Jl. Pengantin No. 40 Rt.011/006 Ciracas Jakarta Timur yaitu Terdakwa dan Pengirim atas nama Hj. NURAINI TRG alamat Komplek Depag Jl. Binjai KM.15 PY BKUNG A.15 Medan ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer lewat ATM BCA ;dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar resi pengiriman kantor Pos No. 6731488, No. 6731489, No. 6731490, No. 6731492, No. 6731493, No. 6731491 dan No. 6731615 ;

Terlampir dalam berkas Perkara ;

- 1 (satu) Unit Mobil Zuzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam ;
Dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur Nomor : 1153/PID.B/2006/PN.JKT.TIM. tanggal 19 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NASIR alias BUYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menyalurkan dan menjual Narkotika Golongan I didahului dengan pemufakatan jahat” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana “SEUMUR HIDUP ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) koli karton yang berisi dan ganja (yang telah dimusnahkan dan dilakukan penyisiran masing-masing 1 Kg) ;
 - 1 (satu) timbangan ;
 - 3 (tiga) pisau cutter ;
 - 5 (lima) bungkus kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) kantong potongan kertas koran ;
 - 1 (satu) rol tali raffia ;
 - 1 (satu) buah lakban ;
 - 1 (satu) plastik pembungkus warna putih yang terdapat tulisan dikirim yang dialamatkan atas nama Bpk. M. NASIR alamat Jl. Pengantin No. 40 Rt.011/006, Ciracas, Jakarta Timur, yaitu Terdakwa dan Pengirim atas nama Hj. NURAINI TRG alamat Komplek Depag Jl. Binjai KM.15 PY BKUNG A.15 Medan ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer lewat ATM BCA ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 7 (tujuh) lembar resi pengiriman Kantor Pos No. 6731488, No. 6731489, No. 6731490, No. 6731492, No. 6731493, No. 6731491 dan No. 6731615 ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam ;

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 303/PID/2006/PT.DKI tanggal 18 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1153/Pid.B/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Oktober 2006 dengan perbaikan amarnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NASIR alias BUYUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalurkan narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum dengan didahului pemufakatan jahat" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) koli karton yang berisi daun ganja (yang telah dimusnahkan dan dilakukan penyisihan masing-masing 1 kg) ;
 - 1 (satu) timbangan ;
 - 3 (tiga) pisau cutter ;
 - 5 (lima) bungkus kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) kantong potongan kertas Koran ;
 - 1 (satu) rol tali rafia ;
 - 1 (satu) buah lakban ;
 - 1 (satu) plastik pembungkus warna putih yang terdapat tulisan dikirim yang dialamatkan atas nama Bpk. M. NASIR alamat Jl. Pengantin No.40 Rt.011/006, Ciracas, Jakarta Timur, yaitu Terdakwa dan Pengirim atas nama Hj. NURAINI TRG alamat Komplek Depag Jl. Binjai KM.15 PY BKUNG A.15, Medan ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer lewat ATM BCA ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 7 (tujuh) lembar resi pengiriman Kantor Pos No. 6731488, No.

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6731489, No. 6731490, No. 6731492, No. 6731493, No. 6731491
dan No. 6731615 ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No Polisi F 1000 AC warna hitam ;
dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
Terdakwa yang dalam tingkat banding hingga kini ditetapkan sebanyak
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta Pid/
2007/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta
Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2007 Terdakwa telah
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta Pid/
07/PN.JAK.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta
Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 Jaksa/Penuntut
Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 April 2007 dari kuasa Terdakwa
yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I
tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Maret 2007, risalah
kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
pada tanggal 03 April 2007 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 April 2007 dari Jaksa/Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Timur pada tanggal 05 April 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2007 dan kuasa
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2007
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur pada tanggal 03 April 2007 dengan demikian permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2007 dan
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 05 April 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

1. Bahwa dalam putusan a quo Judex Facti, dalam pencantuman pasal-pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan seharusnya dalam dakwaan subsidair dan dakwaan lebih-lebih subsidair adalah di junctokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Bahwa, atas putusan perkara a quo mengenai terbuktinya secara sah dan meyakinkan "permufakatan jahat" sebagaimana uraian unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair adalah tidak tepat di mana dalam Paal 1 butir 17 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tidak menjelaskan mengenai arti permufakatan jahat dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, permufakatan berarti "rapat untuk merundingkan sesuatau" yang mana permufakatan ini sama sekali tidak terungkap di muka persidangan. Dengan demikian, penerapan unsur hukum "permufakatan jahat" dalam dakwaan Primair adalah tidak tepat, semestinya adalah penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

2. Bahwa tentang barang bukti yang sangat besar yang menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam putusan perkara a quo adalah tidak adil oleh karena barang bukti tersebut yang diajukan di muka persidangan hanyalah sampel. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi I/Terdakwa belum pernah diperlihatkan barang bukti yang sangat besar tersebut baik ditingkat penyidikan maupun penuntutan dan lagi pula pada saat pemusnahan barang bukti ditingkat penyidikan, Pemohon Kasasi tidak mengetahuinya, selain itu pula, Pemohon Kasasi sebelumnya pun tidak mengetahui apa saja isi sebenarnya dari kardus yang menurut resi pengiriman adalah berisi kain ulos juga ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa dalam butir 1 amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan Terdakwa MUHAMAD NASIR alias BUYUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyalurkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum dengan didahului permufakatan jahat". (putusan hal.20) ;

Adalah tidak sesuai dan bertolak belakang dengan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya "bahwa dalam butir 1 amar putusannya, Pengadilan Negeri menggunakan kualifikasi "Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli, menerima, menyalurkan dan menjual Narkotika golongan I didahului permufakatan Jahat" serta pertimbangan hukum "bahwa dalam kualifikasi tindak pidana meskipun Undang-Undang merumuskan terlebih dahulu tentang kalimat "Tanpa hak dan Melawan Hukum", akan tetapi kualifikasi tindak pidananya harus lebih dahulu menyebutkan tindak pidananya baru kemudian dengan kata melawan hukum". (putusan PT hal.18) ;

Bahwa atas hal tersebut butir 1 amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di mana selain putusan tersebut hanya menyatakan Terdakwa sebagai Penyalur sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta persidangan di mana telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pidana berupa menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I didahului dengan permufakatan jahat, sehingga kualifikasi tindak pidananya adalah "tanpa hak dan melawan hukum menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I didahului dengan permufakatan jahat" ;

2. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut kurang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu seumur hidup dan denda sebanyak Rp.200.000.000,- sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara MATI. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang hanya menghukum Terdakwa MUHAMAD NASIR alias BUYUNG dengan hukuman penjara seumur hidup dan denda sebanyak Rp.200.000.000,- adalah tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian material dan immaterial yang cukup besar pada generasi penerus bangsa dan tidak adanya hal yang meringankan atas diri Terdakwa sehingga hukum yang dijatuhkan oleh Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan tersebut

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007



mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan-permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : MUHAMAD NASIR alias BUYUNG dan Pemohon Kasasi II : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Taufik, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusrini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.
ttd/. I Made Tara, SH.

Ketua :

ttd/. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusrini, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHADI, SH.MH.

NIP. : 040033261

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor : 3 K/Pid/Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)